

## Laporan Sintesis Hasil Review 353 Perda \*

(Tim Peneliti KPPOD) \*\*

### BAB I. PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

**P**elaksanaan Otonomi Daerah telah memasuki tahun kedua. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Otonomi Daerah memang telah dirancang untuk memberikan porsi yang lebih banyak kepada daerah dalam wewenang pemerintahan, khususnya dalam hal menjalankan fungsi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga salah satu hasil dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah dapat kita lihat dan rasakan sampai saat ini adalah lahirnya beragam regulasi atau peraturan yang dibuat oleh daerah.

Peraturan daerah disadari menjadi instrumen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pada perkembangannya, ada kecenderungan sejumlah peraturan daerah dibuat semata-mata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai peraturan daerah mengenai pungutan, khususnya pungutan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Pungutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah yang pada gilirannya malahan akan merusak pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya *review* terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada, untuk, paling tidak, meminimalkan munculnya permasalahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah.

Untuk maksud tersebut, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai lembaga yang mengemban fungsi memantau pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan kajian yang sistematis terhadap peraturan-peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha dan kepentingan umum. Kajian terhadap peraturan daerah dilakukan dengan menganalisis potensi dampak dari peraturan daerah terhadap kepentingan umum dan kepentingan dunia usaha yang pada akhirnya memang mengarah kepada indentifikasi kebermasalahan suatu produk peraturan daerah.

#### I.2. Tujuan dan Signifikansi

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan kebermasalahan dari peraturan-peraturan daerah yang menjadi obyek analisis yang berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah. Potensi dampak tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi jenis-jenis kebermasalahan masing-masing peraturan daerah dalam kaitannya dengan kepentingan dunia usaha dan kepentingan umum.

Hasil kajian ini diharapkan dapat berguna untuk Pemerintah Daerah, sebagai masukan, baik untuk meninjau kembali Perda-Perda yang telah dibuat maupun sebagai salah satu panduan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan baru. Bagi Pemerintah Pusat, kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan dan pengendalian kebijakan secara lebih terfokus. Sementara itu, untuk berbagai lembaga monitoring dan media massa, kajian ini dapat menjadi masukan bagi pemilihan fokus monitoring dan kontrol. Sedangkan bagi KPPOD sendiri, kajian ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas, baik dalam exercise kerangka dan metode yang digunakan maupun dalam pengetahuan

\*) Laporan Program Review Perda Tahap II, Kerjasama KPPOD - PEG USAID, Agustus 2002.

\*\*\*) Tim Peneliti KPPOD: Agus Widodo, Ig. Sigit Murwito, Robert Endi Jaweng, dan Agung Pambudhi.

mengenai fakta Otonomi Daerah yang menjadi obyek pantauannya.

## BAB II. METODOLOGI

### II.1. Dasar Pemikiran

Melalui Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah Daerah merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerahnya, salah satunya adalah kebijakan untuk memacu pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Bagi pengusaha atau investor, Perda sebagai acuan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah lain di bawahnya menjadi penting keberadaannya karena dalam menjalankan usahanya di daerah, para pengusaha atau investor akan selalu bersentuhan dengan pelaksanaan berbagai Perda, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha.

Para pengusaha atau investor sudah pasti mengharapkan Perda-Perda yang ada mendukung usaha atau investasi mereka di daerah. Perda-Perda yang suportif terhadap dunia usaha dan investasi tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengusaha atau investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Pada gilirannya, kegairahan para pengusaha atau investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu daerah dapat menjadi salah satu pendorong bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

Jika demikian halnya, Perda yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah --salah satu kriterianya-- adalah Perda yang kondusif terhadap penciptaan iklim usaha dan investasi yang sehat dan efisien di daerah. Bagi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sendiri, Perda yang kondusif terhadap penciptaan iklim usaha dan investasi yang sehat dan efisien di daerah adalah:

- Perda yang memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
- Perda yang tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan *free internal trade principle*).
- Perda yang tidak mengakibatkan pungutan berganda (*Double Taxation*) dengan Pajak Pusat (PPH, PPN, PBB, dll) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
- Perda yang besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- Perda yang tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang *monopolis* dan *oligopolis*).

- Perda yang tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
- Perda yang menjamin *kepastian hukum* dan menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (sanksi administrasi dan atau pidana yang jelas dan berlaku bagi setiap orang, tanpa terkecuali).
- Perda yang menjamin *kepastian standar pelayanan* (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
- Perda yang *ramah terhadap lingkungan*, yaitu Perda yang mendukung pengelelolaan sumber daya alam dengan baik agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

### II.2. Kriteria Kebermasalahan

Analisis yang dilakukan dalam Kajian Peraturan Daerah ini adalah analisis tekstual dengan mengikuti panduan analisis produk hukum daerah yang dibuat oleh KPPOD. Panduan analisis tersebut dibuat oleh KPPOD sebagai suatu standar dalam melakukan penilaian atau review terhadap produk regulasi atau peraturan daerah.

Panduan analisis produk hukum daerah yang dibuat oleh KPPOD merupakan identifikasi kebermasalahan yang terdapat dalam sebuah Perda yang kemudian dijadikan acuan untuk melihat apakah sebuah Perda masuk dalam kategori tidak bermasalah atau bermasalah. Ada tiga kriteria kebermasalahan yang dijadikan acuan dalam menganalisis Perda. Kriteria kebermasalahan tersebut tidak didefinisikan secara kaku, sehingga analisis diberikan ruang yang relatif bebas untuk melihat persoalan yang terkait dengan ke tiga kriteria kebermasalahan tersebut, yang meliputi:

#### 1. Kriteria kebermasalahan Yuridis

- ◆ Relevansi acuan yuridis (apakah acuan yuridis yang digunakan relevan dengan substansi Perda).
- ◆ *Up to date* acuan yuridis (apakah acuan yuridis yang digunakan masih berlaku).
- ◆ Kelengkapan yuridis formal (apakah telah melengkapi kelengkapan yuridis formal, mengacu pada UU No.34 Th 2000, PP No.65 dan 66 Th 2001)

#### 2. Kriteria kebermasalahan Substansi

- ◆ Diskoneksi antara tujuan dan isi Perda
- ◆ Kejelasan Obyek Perda
- ◆ Kejelasan Subyek Perda

- ◆ Tidak diatur atau tidak ada kejelasan Hak dan kewajiban wajib Pungut dan atau Pemda
- ◆ Kejelasan prosedur dan birokrasi (standar dan atau batasan waktu pelayanan serta tarif).
- ◆ Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan telah sesuai (Pajak, Retribusi, Golongan Retribusi).

### 3. Kriteria kebermasalahan Prinsip

- ◆ Berpotensi bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (berpotensi menyebabkan hambatan lalu lintas distribusi barang atau jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif sehingga bertentangan dengan prinsip *free internal trade*).
- ◆ Berpotensi menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat (*monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll*).
- ◆ Berdampak negatif terhadap perekonomian (menyebabkan ekonomi biaya tinggi, *double taxation*, beban berat pada masyarakat atau dunia usaha).
- ◆ Berpotensi menghalangi atau mengurangi akses masyarakat (bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum).
- ◆ Merupakan suatu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.

## II.3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam kajian tekstual produk hukum daerah ini adalah data sekunder berupa Peraturan Daerah dan atau SK Bupati/ Walikota.

## II.4. Gambaran Umum Obyek Analisis

Produk hukum daerah yang dianalisis berjumlah 360, keseluruhannya berkaitan dengan dunia usaha. Terdiri dari 353 Peraturan Daerah (Perda) dan 7 Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Dengan mempertimbangkan kesetaraan obyek yang dianalisis, maka hanya 353 Perda saja yang menjadi fokus Kajian.

Perda-Perda yang dijadikan fokus kajian tersebut berasal dari 23 Propinsi. Jumlah Perda yang dianalisis dari masing-masing propinsi bervariasi antara 1 sampai dengan 87 Perda. Jumlah terbanyak (5 terbanyak) berasal dari Propinsi Jawa barat (87 Perda), kemudian dari Propinsi Sumatera Utara (43 Perda), Propinsi Bali (22 Perda), Propinsi Sumatera Selatan (20 Perda), dan Propinsi Jawa Tengah (19 Perda).

Perda-Perda tersebut dibuat oleh 88 Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota tempat asal

Perda di setiap propinsi yang tercakup dalam kajian ini bervariasi antara 1 sampai 14 Kabupaten/Kota. Jumlah terbanyak (5 terbanyak) adalah Propinsi Jawa Barat (14 Kabupaten/Kota), diikuti oleh Propinsi Sumatera Utara (10 Kabupaten/Kota), Propinsi Bali dan Jawa Tengah (masing-masing 6 Kabupaten/Kota), Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan (masing-masing 5 Kabupaten/Kota), dan Propinsi Jawa Timur, Riau, Sulawesi Tengah, serta Sumatera Selatan (masing-masing 4 Kabupaten/Kota).

Dari keseluruhan 353 Perda yang dianalisis merupakan perda-perda yang mengatur pungutan dan perda-perda non pungutan. Perda-perda yang mengatur pungutan terdiri dari 89 (25%) Perda yang mengatur Pajak Daerah, 232 (66%) Perda yang mengatur Retribusi Daerah, dan 14 (4%) Perda yang mengatur pungutan bukan-pajak bukan-retribusi. Sisanya sebanyak 18 (5%) Perda adalah Perda non pungutan.

Dengan melihat gambaran obyek analisis di atas, kendatipun Perda yang menjadi obyek analisis tidak diambil berdasarkan prosedur sampling tertentu yang secara ketat mempertimbangkan keterwakilan tertentu, dengan mempertimbangkan persebaran daerah asal Perda, jenis Perda dan jumlah Perda yang dianalisis; maka analisis yang dilakukan atas Perda yang ada telah dapat memberikan gambaran yang representatif atas kondisi Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah – pemerintah daerah di Indonesia.

## BAB III. TENDENSI KEBERMASALAHAN

### III.1. Umum

Dilihat dari tahun Perda, Perda yang dianalisis terdiri dari 179 (50,7%) Perda tahun 2001, 70 (19,8%) Perda tahun 2000, 40 (11,3%) Perda tahun 2002, 33 (9,3%) Perda tahun 1998, 23 (6,5%) Perda tahun 1999, 2 (0,6%) Perda tahun 1997 dan 1996, dan 1 (0,3%) Perda tahun 1994, 1988, 1987, dan 1981. Dari keseluruhan 353 Perda yang dianalisis terdapat 96 (27%) Perda yang tidak bermasalah, selebihnya sebanyak 257 (73%) adalah Perda yang bermasalah, baik bermasalah yuridis, substansi, maupun prinsip.

Perda-Perda yang bermasalah terdiri dari 20% Perda bermasalah yuridis, 31% Perda bermasalah substansi, 8% Perda bermasalah prinsip, 8% Perda bermasalah yuridis dan substansi, 2% Perda bermasalah yuridis dan prinsip, serta 4% Perda bermasalah substansi dan prinsip.

Sementara itu, jenis-jenis Perda yang dianalisis berdasarkan PP No.65/2001 tentang Pajak daerah dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah terdiri dari 198 (56%) Perda yang disarankan oleh (3)

Tabel 3.1  
Perda Menurut Kriteria Kebermasalahan

	Kriteria Kebermasalahan	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pungutan Non Pajak Non Retribusi		Non Pungutan		Jml / % Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Tidak Bermasalah	33	37	50	22	0	0	13	72	96	27
2	Bermasalah Yuridis	20	22	51	22	0	0	0	0	71	20
3	Bermasalah Substansi	23	26	75	32	10	72	1	6	109	31
4	Bermasalah Prinsip	6	7	15	6	2	14	4	22	27	8
5	Bermasalah Yuridis dan Substansi	3	3	22	10	2	14	0	0	27	8
6	Bermasalah Yuridis dan Prinsip	4	5	5	2	0	0	0	0	9	2
7	Bermasalah Substansi & Prinsip	0	0	14	6	0	0	0	0	14	4
		89	100	232	100	14	100	18	100	353	100

kedua PP tersebut (*Listed*) dan 155 (44%) Perda yang tidak termasuk disarankan kedua PP tersebut (*Non-Listed*). Dari 198 Perda *Listed* yang dianalisis, 40% Perda diantaranya tidak bermasalah dan selebihnya sebanyak 60% Perda bermasalah. Sedangkan dari 155 Perda *Non-listed* yang dianalisis, 11% Perda tidak bermasalah dan 89% Perda bermasalah. Angka-angka tersebut sangat jelas memperlihatkan bahwa Perda-Perda *Non-listed* menunjukkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perda-Perda *Listed*.

### III.2. Perda Pajak Daerah

Perda Pajak Daerah yang dianalisis dalam kajian ini berjumlah 89 Perda. Secara keseluruhan, dari 89 Perda Pajak Daerah yang dianalisis, 56 (63%) Perda masuk dalam kategori bermasalah dan 33 (37%) Perda masuk dalam kategori tidak bermasalah.

Perda Pajak daerah yang bermasalah itu sendiri terdiri dari 20 (22%) Perda bermasalah yuridis, 23 (26%) Perda bermasalah substansi, 6 (7%) Perda bermasalah prinsip, 3 (3%) Perda bermasalah yuridis dan substansi, dan 4 (5%) Perda bermasalah yuridis dan prinsip. Sekalipun besarnya tidak terlalu signifikan, dapat dikatakan bahwa tendensi kebermasalahan Perda Pajak Daerah yang dianalisis adalah kebermasalahan substansi, disusul kemudian dengan kebermasalahan yuridis.

Kebermasalahan substansi terbesar (13%) terletak pada ketidak-jelasan prosedur serta birokrasi pelayanan yang diatur oleh Perda. Sementara itu kebermasalahan yuridis terbesar (19%) terletak pada masih digunakannya acuan yuridis formal yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau sudah diubah (acuan yuridis yang digunakan sudah tidak *up to date* lagi), dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 3.2  
Perbandingan Perda *Listed* dan *Non-listed*

No	Kategori	Perda <i>Listed</i>		Perda <i>Non-listed</i>	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak Bermasalah	79	40	17	11
2	Bermasalah	119	60	138	89
	Total	198	100	155	100

Jenis-jenis Perda Pajak Daerah yang dianalisis berdasarkan PP No.65/2001 tentang Pajak daerah terdiri dari 73 (82%) Perda yang disarankan oleh PP No.65/2001 (*Listed*) dan 16 (18%) Perda yang tidak termasuk disarankan oleh PP No.65/2001 (*Non-Listed*).

Dari 73 Perda Pajak Daerah *Listed* yang dianalisis terdapat 30 (41%) Perda yang tidak bermasalah dan 43 (59%) Perda bermasalah. Dari 16 Perda Pajak Daerah *Non-listed* yang dianalisis terdapat 3 (19%) Perda yang tidak bermasalah, sementara 13 (81%) Perda masuk dalam

Tabel 3.3  
Kebermasalahan Perda-Perda Pajak Daerah

No	Jenis Kebermasalahan	Jumlah (N=89)	Prosentase (%)
1	Tidak bermasalah	33	37
	<b>Bermasalah Yuridis</b>		
2	Relevansi Acuan Yuridis	2	2
3	<i>Up to Date</i> acuan Yuridis	17	19
4	Kelengkapan Yuridis Formal (mengacu pada UU No.34 Th 2000 dan PP No.65 Tahun 2001)	1	1
	<b>Bermasalah Substansi</b>		
5	Diskoneksi antara tujuan dan isi	0	0
6	Obyek Perda tidak jelas	10	11
7	Subyek Perda tidak jelas	1	1
8	Tidak diatur atau tidak ada kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungutan dan atau Pemda	0	0
9	Prosedur dan Birokrasi tidak jelas (tidak ada standar dan atau batasan waktu pelayanan serta tarif)	11	13
10	Filosofi dan Prinsip Pungutan tidak sesuai (Pajak, Retribusi, Golongan Retribusi)	1	1
	<b>Bermasalah Prinsip</b>		
11	Bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (berpotensi menyebabkan hambatan lalu lintas distribusi barang atau jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif sehingga bertentangan dengan prinsip <i>free internal trade</i> )	0	0
12	Berpotensi menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat ( <i>monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll</i> )	0	0
13	Berdampak negatif terhadap perekonomian (menyebabkan ekonomi biaya tinggi, <i>double taxation</i> , beban berat pada masyarakat atau dunia usaha)	3	4
14	Berpotensi menghalangi atau mengurangi akses masyarakat (bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum)	0	0
15	Merupakan suatu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.	0	0
	<b>Variasi Kebermasalahan</b>		
16	Kebermasalahan 2 & 13 (bermasalah Yuridis & Prinsip)	3	4
17	Kebermasalahan 3 & 9 (bermasalah Yuridis & Substansi)	2	2
18	Kebermasalahan 3 & 10 (bermasalah yuridis & Substansi)	1	1
19	Kebermasalahan 3 & 15 (bermasalah Yuridis & Prinsip)	1	1
20	Kebermasalahan 11 & 13 (bermasalah Prinsip)	2	2
21	Kebermasalahan 13 & 15 (bermasalah Prinsip)	1	1
	Total	89	100

Tabel 3.4  
Perda Pajak Daerah *Listed* dan *Non-Listed*

No	Kriteria Kebermasalahan	Perda Pajak Daerah <i>Listed</i>		Perda Pajak Daerah <i>Non-listed</i>		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak Bermasalah	30	41	3	19	33	37
2	Bermasalah Yuridis	18	25	2	12	20	22
3	Bermasalah Substansi	19	26	4	25	23	26
4	Bermasalah Prinsip	3	4	3	19	6	7
5	Bermasalah Yuridis dan Sustansi	2	3	1	6	3	3
6	Bermasalah Yuridis dan Prinsip	1	1	3	19	4	5
		73	100	16	100	89	100

kategori bermasalah. Jika dilihat dari prosentasenya, Perda Pajak Daerah *Non-listed* menunjukkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perda Pajak Daerah *Listed*.

Jika dikelompokkan berdasarkan obyek yang diaturinya, Perda Pajak Hotel dan Restoran merupakan Perda Pajak Daerah terbanyak yang dianalisis (42%). Urutan kedua terbanyak adalah Perda Pajak Penerangan Jalan (11%), dan urutan ketiga adalah Perda Pajak Hiburan dan Perda Pajak Pertambangan (masing-masing 10%).

Dari 37 Perda Pajak Hotel dan Restoran yang dianalisis, 14 (38%) Perda masuk dalam kategori tidak bermasalah dan 23 (62%) Perda masuk kategori bermasalah. Dari 9 Perda Pajak Hiburan yang dianalisis, 4 (44%) Perda tidak bermasalah dan 5 (56%) Perda bermasalah. Dan dari 9 Perda Pajak Pertambangan yang dianalisis, 5 (56%) Perda masuk dalam kategori tidak bermasalah dan 4 (44%) Perda masuk dalam kategori bermasalah.

Sedangkan dari 10 Perda Pajak Penerangan Jalan yang dianalisis, semuanya (100%) masuk dalam kategori Perda bermasalah. Kebermasalahan Perda Pajak Pener-

Tabel 3.5  
Perda Pajak Daerah berdasarkan obyek yang diaturinya

Perda	TB		Y		S		P		YS		YP		Jl	
	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%
1 Pajak Hiburan	4	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	9	10
2 Pajak Hotel dan Restoran	14	16	11	12	8	9	2	2	0	0	2	2	37	42
3 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2
4 Pajak Reklame	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
5 Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	8	9	0	0	2	2	0	0	10	11
6 Pajak Parkir	5	6	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	8	9
7 Pajak Pertambangan	5	6	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	9	10
8 Pajak Komoditi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9 Pajak Usaha	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10 Pajak Sarang Burung Walet	2	2	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	6	7
11 Pajak TV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12 Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13 Pajak-BI Pajak dalam satu Perda (1, 2, 4, 5, 6, 7)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	33	37	20	22	23	26	6	7	3	3	4	4	89	100

Keterangan: TB: Tidak Bermasalah, Y: Bermasalah Yuridis, S: Bermasalah Substansi, P: Bermasalah Prinsip, YS: Bermasalah Yuridis-Substansi, YP: Bermasalah Yuridis-Prinsip, Jl: Jumlah



angan Jalan terletak pada penetapan tarif Pajak Penerangan Jalan untuk industri yang tidak didasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik sebesar 30%, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 ayat (3) PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah.

Secara keseluruhan, Perda Pajak Daerah yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan bermasalah. Jika dilihat dari jenis Perda *Listed* dan *Non-listed*, Perda *Non-listed* memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dari pada Perda *Listed*.

Dari 56 Perda Pajak Daerah yang bermasalah, 45 (80%) Perda bermasalah direkomendasikan untuk direvisi dan 11 (20%) Perda bermasalah direkomendasikan untuk dibatalkan. Perda-Perda Pajak daerah yang direkomendasikan untuk direvisi adalah Perda-Perda Pajak Daerah yang hanya bermasalah pada *ke-up to date*-an acuan yuridis formal, kelengkapan yuridis, ketidakjelasan obyek dan atau suyek Perda, penetapan tarif yang tidak lengkap; tidak jelas; dan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga hanya perlu dilakukan revisi. Sedangkan Perda Pajak Daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan adalah Perda-Perda yang tendensi kebermasalahannya masuk dalam kriteria bermasalah prinsip, seperti berpotensi menyebabkan *double taxation* dan atau merupakan salah satu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.

Beberapa Perda Pajak Daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan:

1. Perda Kota Medan (Propinsi Sumatera Utara) No.8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
2. Perda Kabupaten Sambas (Propinsi Kalimantan Barat) No.02 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
3. Perda Kabupaten Karo (Propinsi Sumatera Utara) No.24 Tahun 2001 tentang Pajak Usaha Pemanfaatan Hasil Bumi.

Perda Kota Medan No.8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan dan Perda Kabupaten Sambas No.02 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah direkomendasikan untuk dibatalkan karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU No.34 Tahun 2000, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah jenis Pajak Propinsi. Dengan demikian jika diberlakukan sebagai Pajak Kabupaten/Kota, adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran kewenangan. Oleh karena itu direkomendasikan untuk dibatalkan.

Sedangkan Perda Kabupaten Karo No.24 Tahun 2001 tentang Pajak Usaha Pemanfaatan Hasil Bumi

(bahan tambang/galian, misalnya dolomit) direkomendasikan untuk dibatalkan karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, ditingkat Kabupaten/Kota sudah ada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sehingga Jika tetap diberlakukan akan berpotensi menyebabkan munculnya pungutan berganda (*double taxation*). Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan adalah pembatalan pemberlakuan Perda tersebut.

### III.3. Perda Retribusi Daerah

Perda Retribusi Daerah yang dianalisis berjumlah 232 Perda. Dari 233 Perda Retribusi Daerah yang dianalisis, 50 (22%) Perda masuk dalam kategori Perda tidak bermasalah dan 182 (78%) Perda masuk dalam kategori Perda bermasalah.

Jika dikelompokkan berdasarkan obyek yang diaturinya, Perda Retribusi Izin Usaha merupakan Perda Retribusi Daerah terbanyak yang dianalisis (28%). Urutan kedua terbanyak adalah Perda Retribusi Izin Trayek (9%), dan urutan ketiga adalah Perda Retribusi Pelayanan Pasar (8%).

Dari 64 Perda Retribusi Izin Usaha yang dianalisis, seluruhnya (100%) masuk dalam kategori Perda bermasalah. Sedangkan dari 20 Perda Retribusi Izin Trayek yang dianalisis, 9 (45%) Perda tidak bermasalah dan 11 (55%) Perda bermasalah. Dan dari 18 Perda Pelayanan Pasar yang dianalisis, 8 (44%) Perda masuk dalam kategori tidak bermasalah dan 10 (56%) Perda masuk dalam kategori bermasalah.

Jenis Perda Retribusi Daerah yang dianalisis berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah terdiri dari 54% Perda yang disarankan oleh PP No.66/2001 (Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu / *Listed*) dan 46% Perda yang tidak disarankan oleh PP No.66/2001 (Retribusi Lain-Lain / *Non-listed*). Dari sejumlah 125 Perda *Listed*, terdapat 49 (39%) Perda yang tidak bermasalah dan 76 (61%) Perda yang bermasalah. Sedangkan untuk Perda *Non-listed* terdiri dari 1 (1%) Perda yang tidak bermasalah dan 106 (99%) Perda yang bermasalah.

Secara keseluruhan, Perda Retribusi Daerah yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan bermasalah. Jika dilihat dari jenis Perda *Listed* dan *Non-listed*, Perda *Non-listed* memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dari pada Perda *Listed*. Kecenderungan kebermasalahannya Perda-Perda Retribusi Daerah yang dianalisis adalah kebermasalahannya substansi (32%). Diikuti oleh kebermasalahannya yuridis (22%), dan kemudian kebermasalahannya yuridis dan substansi (10%).

Tabel 3.6  
Perda Retribusi Daerah berdasarkan obyek yang diaturinya

	Perda	TB		Y		S		P		YS		YP		SP		JI	
		Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>																
1	Retribusi Pelayanan Pasar	8	3	7	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	18	8
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
3	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	2	1	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	3
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>																
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	5	2	3	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	11	5
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3
10	Retribusi Terminal	1	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	3
11	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
12	Retribusi Pasar Grosir	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
13	Retribusi Penyedotan Kakus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	Retribusi Penyeberangan Diatas Air	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17	Retribusi Tempat Pelelangan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>																
18	Retribusi Izin Gangguan	7	3	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6
19	Retribusi Izin Trayek	9	4	7	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	20	9
20	Retribusi IMB	3	1	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
	<b>Retribusi Lain-Lain</b>																
22	Retribusi Izin Penggunaan Jalan di luar kepentingan lalu-lintas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23	Retribusi Izin Usaha	0	0	0	0	50	22	2	1	9	4	0	0	3	1	64	28
24	Retribusi Kehutanan	0	0	0	0	3	1	5	2	0	0	0	0	6	3	14	6
25	Retribusi Peruntukan dan Penggunaan Tanah	0	0	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	2	1	7	3
26	Retribusi Ternak	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	5	2
27	Retribusi Hasil Bumi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
28	Retribusi Izin Bongkar Muat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1
29	Retribusi Pembinaan Industri dan Ketenagakerjaan	0	0	0	0	2	1	4	2	2	1	0	0	0	0	8	3
30	Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32	Retribusi Pelayanan Perporasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		50	22	51	22	75	32	15	6	21	9	6	3	14	6	232	100

Keterangan: TB: Tidak Bermasalah, Y: Bermasalah Yuridis, S: Bermasalah Substansi, P: Bermasalah Prinsip, YS: Bermasalah Yuridis-Substansi, YP: Bermasalah Yuridis-Prinsip, SP: Bermasalah Substansi-Prinsip, JI: Jumlah





Tabel 3.7  
Perda Retribusi Daerah *Listed* dan *Non-Listed*

No	Kriteria Kebermasalahan	Perda Retribusi Daerah <i>Listed</i>		Perda Retribusi Daerah <i>Non-listed</i>		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak Bermasalah	49	39	1	1	50	22
2	Bermasalah Yuridis	50	40	1	1	51	22
3	Bermasalah Substansi	15	12	60	56	75	32
4	Bermasalah Prinsip	0	0	15	14	15	7
5	Bermasalah Yuridis dan Substansi	9	7	13	12	22	10
6	Bermasalah Yuridis dan Prinsip	1	1	4	4	5	2
7	Bermasalah Substansi dan Prinsip	1	1	13	12	14	6
		125	100	107	100	232	100

Kebermasalahan substansi terbesar terletak pada ketidak-sesuaian filosofi dan prinsip pungutan (22%), diikuti oleh prosedur dan birokrasi pelayanan yang tidak jelas (8%). Sedangkan kebermasalahan yuridis terbesar terletak pada masih digunakannya acuan yuridis formal yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau sudah diubah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah (13%); diikuti kemudian dengan kelengkapan yuridis formal mengacu pada UU No.34/2000 dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah (9%).

Jika kita lihat kembali pengelompokan Perda Retribusi Daerah berdasarkan obyek yang diaturinya, Retribusi Izin usaha merupakan Perda terbanyak dianalisis. Ada 64 Perda Retribusi Izin usaha yang dianalisis dan keseluruhannya masuk dalam kategori Perda bermasalah. Kecenderungan kebermasalahan Perda-Perda Retribusi Izin Usaha terletak pada apakah layak atau tidak pemberian izin usah itu dikenakan retribusi.

Bagi KPPOD, sepanjang maksud dari pemberian Izin Usaha pada dasarnya adalah pendaftaran (registrasi) usaha maka tidak layak dikenakan retribusi. Pendaftaran usaha untuk maksud pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemda merupakan urusan pemerintahan umum yang harus didanai dari penerimaan umum. Tidak ada manfaat langsung yang didapatkan oleh wajib retribusi sebagaimana dasar filosofi dari suatu retribusi, oleh karena itu tidak layak dikenakan retribusi. Dengan demikian, Perda-Perda Retribusi Izin Usaha yang pada prinsipnya adalah pendaftaran (registrasi) usaha direkomendasikan untuk dibatalkan.

#### III.4. Perda Pungutan Non-Pajak Non-Retribusi


Perda mengenai Pungutan Non-Pajak Non-Retribusi yang dianalisis berjumlah 14 Perda dan keseluruhannya

(100%) masuk dalam kategori Perda bermasalah. Jika dilihat dari jenis Perda berdasarkan PP No.65/2001 tentang Pajak daerah dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah, keseluruhannya adalah Perda *Non-listed*.

Kecenderungan kebermasalahan Perda Pungutan Non-Pajak Non-Retribusi yang bermasalah adalah kebermasalahan substansi (72%), diikuti oleh kebermasalahan prinsip (14%) dan kebermasalahan yuridis dan prinsip (14%). Kebermasalahan substansi terbesar terletak pada ketidak-sesuaian filosofi dan prinsip pungutan (72%).

Keseluruhan 14 (100%) Perda Pungutan Non-Pajak Non-Retribusi yang bermasalah tersebut direkomendasikan untuk dibatalkan pemberlakuannya. Untuk Perda-Perda yang mengatur penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Kontribusi dan Sumbangan Wajib Perusahaan kepada Pemda, rekomendasi pembatalan diberikan dengan mempertimbangkan bahwa filosofi sumbangan yang sukarela, tidak wajib, serta tidak mengikat berlawanan dengan filosofi Perda sebagai suatu peraturan yang mengikat dan otoritatif.

Ketika dalam suatu peraturan daerah mengenai sumbangan terdapat ketentuan mengenai sanksi dan penetapan tarif, peraturan daerah tersebut telah bertentangan dengan filosofi sumbangan itu sendiri. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah pembatalan pemberlakuan peraturan daerah tersebut. Khusus untuk Sumbangan Pihak Ketiga, pengaturan tetap boleh dilakukan namun tidak dalam bentuk Perda tetapi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/ Walikota saja.

Sementara itu, rekomendasi pembatalan pemberlakuan Perda yang mengatur Pungutan 

Tabel 3.8  
Kebermasalahan Perda-Perda Retribusi Daerah

No	Jenis Kebermasalahan	Jumlah (N=232)	Prosentase (%)
1	Tidak bermasalah	50	22
	<b>Bermasalah Yuridis</b>		
2	Relevansi Acuan Yuridis	0	0
3	<i>Up to Date</i> acuan Yuridis	30	13
4	Kelengkapan Yuridis Formal (mengacu pada UU No.34 Th 2000 dan PP No.66 Tahun 2001)	21	9
	<b>Bermasalah Substansi</b>		
5	Diskoneksi antara tujuan dan isi	0	0
6	Obyek Perda tidak jelas	4	1
7	Subyek Perda tidak jelas	2	1
8	Tidak diatur atau tidak ada kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungutan dan atau Pemda	0	0
9	Prosedur dan Birokrasi tidak jelas (tidak ada standar dan atau batasan waktu pelayanan serta tarif)	19	8
10	Filosofi dan Prinsip Pungutan tidak sesuai (Pajak, Retribusi, Golongan Retribusi)	50	22
	<b>Bermasalah Prinsip</b>		
11	Bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (berpotensi menyebabkan hambatan lalu lintas distribusi barang atau jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif sehingga bertentangan dengan prinsip <i>free internal trade</i> )	3	1
12	Berpotensi menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat ( <i>monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll</i> )	2	1
13	Berdampak negatif terhadap perekonomian (menyebabkan ekonomi biaya tinggi, <i>double taxation</i> , beban berat pada masyarakat atau dunia usaha)	6	3
14	Berpotensi menghalangi atau mengurangi akses masyarakat (bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum)	2	1
15	Merupakan suatu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.	2	1
	<b>Variasi Kebermasalahan</b>		
16	Kebermasalahan 3 & 13 (bermasalah Yuridis & Prinsip)	3	1
17	Kebermasalahan 3 & 9 (bermasalah Yuridis & Substansi)	10	4
18	Kebermasalahan 3 & 10 (bermasalah yuridis & Substansi)	12	5
19	Kebermasalahan 3 & 11 (bermasalah Yuridis & Prinsip)	2	1
20	Kebermasalahan 9 & 11 (bermasalah Substansi & Prinsip)	2	1
21	Kebermasalahan 10 & 11 (bermasalah Substansi & Prinsip)	2	1
22	Kebermasalahan 9 & 13 (bermasalah Substansi & Prinsip)	4	1
23	Kebermasalahan 10 & 13 (bermasalah Substansi & Prinsip)	6	3
	Total	232	100

Tabel 3.9  
Perda Pungutan Non-Pajak Non-Retribusi

	Perda	TB		Y		S		P		YS		Total	
		Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%
1	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	8	58	0	0	2	14	10	72
2	Kontribusi & Sumbangan Wajib Perusahaan	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	2	14
3	Pungutan Hasil Produksi	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	2	14
		0	0	0	0	10	72	2	14	2	14	14	100

Keterangan: TB: Tidak Bermasalah, Y: Bermasalah Yuridis, S: Bermasalah Substansi, P: Bermasalah Prinsip, YS: Bermasalah Yuridis-Substansi, Jl: Jumlah

Tabel 3.10  
Kebermasalahan Perda-Perda Pungutan Non-Pajak Non Retribusi

No	Jenis Kebermasalahan	Jumlah (N=14)	Prosentase (%)
1	Tidak bermasalah	0	0
	<b>Bermasalah Yuridis</b>		
2	Relevansi Acuan Yuridis	0	0
3	<i>Up to Date</i> acuan Yuridis	0	0
4	Kelengkapan Yuridis Formal (mengacu pada UU No.34 Th 2000 dan PP No.65 & 66 Tahun 2001)	0	0
	<b>Bermasalah Substansi</b>	0	0
5	Diskoneksi antara tujuan dan isi	0	0
6	Obyek Perda tidak jelas	0	0
7	Subyek Perda tidak jelas	0	0
8	Tidak diatur atau tidak ada kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungutan dan atau Pemda	0	0
9	Prosedur dan Birokrasi tidak jelas (tidak ada standar dan atau batasan waktu pelayanan serta tarif)	0	0
10	Filosofi dan Prinsip Pungutan tidak sesuai (Pajak, Retribusi, Golongan Retribusi)	10	72
	<b>Bermasalah Prinsip</b>		
11	Bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (berpotensi menyebabkan hambatan lalu lintas distribusi barang atau jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif sehingga bertentangan dengan prinsip <i>free internal trade</i> )	0	0
12	Berpotensi menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat ( <i>monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll</i> )	0	0
13	Berdampak negatif terhadap perekonomian (menyebabkan ekonomi biaya tinggi, <i>double taxation</i> , beban berat pada masyarakat atau dunia usaha)	0	0
14	Berpotensi menghalangi atau mengurangi akses masyarakat (bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum)	0	0
15	Merupakan suatu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.	0	0
	<b>Variasi Kebermasalahan</b>		
16	Kebermasalahan 11 & 13 (bermasalah Prinsip)	2	14
17	Kebermasalahan 3 & 10 (bermasalah yuridis & Substansi)	2	14
	Total	14	100

Tabel 3.11  
Perda Non-Pungutan

NO	Perda	TB		Y		S		P		Total	
		Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%	Jl	%
1	Izin Pengelolaan Usaha & Wajib Daftar Domisili Usaha	10	55	0	0	1	6	2	11	13	72
2	Lalu-lintas & Perlengkapan Jalan	2	11	0	0	0	0	0	0	2	11
3	Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1	6	0	0	0	0	0	0	1	6
4	Pemanfaatan & Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	2	11	2	11
		13	72	0	0	1	6	4	22	18	100

Keterangan: TB: Tidak Bermasalah, Y: Bermasalah Yuridis, S: Bermasalah Substansi, P: Bermasalah Prinsip, Jl: Jumlah

Hasil Produksi diberikan karena pengenaan pungutan atas hasil produksi perkebunan (misalnya kelapa sawit) atau pungutan atas hasil produksi hasil perkebunan (misalnya CPO) tumpang tindih dengan pungutan di tingkat pusat, yaitu PPN dan bahkan PBB. Karena dapat mengakibatkan pungutan berganda (*double taxation*), pungutan atas hasil produksi perkebunan atau pungutan atas hasil produksi hasil perkebunan juga merupakan salah satu bentuk hambatan dalam distribusi komoditi yang bersifat tarif. Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan adalah pembatalan pemberlakuan Perda tersebut.

### III.5. Perda Non-Pungutan

Dari sejumlah 18 Perda Non-Pungutan yang dianalisis, 72% Perda masuk dalam kategori Perda tidak bermasalah dan 28% Perda masuk dalam kategori Perda Bermasalah. Jika dilihat dari jenis Perda Non-Pungutan

berdasarkan obyek yang diaturinya, Perda yang mengatur Izin Pengelolaan Usaha dan Wajib Daftar Domisili usaha adalah Perda yang terbanyak dianalisis (72%). Dari 13 Perda mengenai Izin Pengelolaan Usaha dan Wajib Daftar Domisili usaha, 10 (77%) Perda masuk dalam kategori Perda tidak bermasalah dan 3 (23%) Perda masuk dalam kategori Perda bermasalah.

Kecenderungan kebermasalahkan Perda Non-Pungutan yang bermasalah adalah kebermasalahkan prinsip (22%). Kebermasalahkan prinsip terbesar dari Perda Non-Pungutan yang bermasalah tersebut adalah pelanggaran kewenangan pemerintahan (10%).

Dari 5 Perda yang masuk dalam kategori Perda bermasalah, 3 (60%) Perda Non-Pungutan bermasalah direkomendasikan untuk direvisi dan 2 (40%) Perda Non-Pungutan bermasalah direkomendasikan untuk dibatalkan pemberlakuannya. Perda-Perda Non-Pungutan ber-

Tabel 3.12  
Kebermasalahkan Perda-Perda Non Pungutan

No	Jenis Kebermasalahkan	Jumlah (N=18)	Prosentase (%)
1	Tidak bermasalah	13	72
	<b>Bermasalah Substansi</b>		
2	Obyek Perda tidak jelas	1	6
	<b>Bermasalah Prinsip</b>		
3	Berpotensi menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat ( <i>monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll</i> )	1	6
4	Berpotensi menghalangi atau mengurangi akses masyarakat (bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum)	1	6
5	Merupakan suatu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan.	2	10
	Total	18	100

masalah yang direkomendasikan untuk dibatalkan pemberlakukannya adalah:

1. Perda Kabupaten Cirebon (Propinsi Jawa Barat) No.81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
2. Perda Kota Bogor (Propinsi Jawa Barat) No.7 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Kedua Perda tersebut direkomendasikan untuk dibatalkan karena Pada Pasal 2 ayat (1) UU No.34 Tahun 2000 diatur ketentuan bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak Propinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, logikanya pemberian izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan adalah wewenang gubernur bukan walikota/bupati.

Hal itu berarti, kedua Perda kabupaten/kota mengenai Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tersebut telah menyalahi kewenangan sehingga harus dibatalkan pemberlakukannya. Namun jika propinsi mengeluarkan peraturan yang memberikan wewenang kepada walikota/bupati untuk mengeluarkan izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, maka kedua Perda tersebut dapat diberlakukan

## **BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **IV.1 Kesimpulan**

Perda yang dianalisis memperlihatkan tendensi bermasalah. Kecenderungan bermasalah itu secara konsisten ditunjukkan baik oleh Perda-Perda Pajak Daerah, Perda-Perda Retribusi Daerah, maupun Perda-Perda Pungutan Non-Pajak Non Retribusi; dengan pengecualian Perda-Perda Non-Pungutan. Namun secara kuantitatif, keseluruhan Perda yang dianalisis tetap menunjukkan kecenderungan bermasalah.

Kecenderungan kebermasalahan terbesar yang diperlihatkan oleh Perda-Perda yang dianalisis adalah kebermasalahan substansi, disusul kemudian dengan kebermasalahan yuridis. Kebermasalahan substansi dari Perda-Perda yang dianalisis terutama terletak pada ketidak-sesuaian filosofi dan prinsip pungutan, diikuti oleh ketidak-jelasan prosedur dan birokrasi pelayanan yang diatur oleh Perda, serta ketidak-jelasan obyek yang diatur oleh Perda.

Sementara itu kebermasalahan yuridis dari Perda-Perda yang dianalisis terutama adalah pada masih digunakan acuan yuridis formal yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau sudah diubah (acuan yuridis yang digunakan sudah tidak *up to date* lagi), dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sekalipun kebermasalahan yuridis bukan merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi suatu Perda bila dibandingkan dengan kebermasalahan substansi dan prinsip, banyaknya Perda yang masih menggunakan acuan yuridis lama kiranya dapat menjadi pentunjuk bahwa ada masalah dengan sosialisasi acuan yuridis terbaru yang selama ini dilaksanakan.

Secara umum, jika dilihat dari jenis Perda *Listed* dan *Non-listed* berdasarkan PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah, Perda *Non-listed* memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dari pada Perda *Listed*. Dilihat dari perbandingan prosentase Perda *Listed* (60%) dan *Non-listed* (89%) yang bermasalah, dapat dikatakan bahwa Perda *Non-listed* yang merupakan “kreasi” Pemerintah Daerah lebih memiliki kecenderungan “bermasalah.”

### **IV.2. Rekomendasi**

Melihat Perda yang dianalisis memiliki kecenderungan bermasalah (terutama Perda yang merupakan “kreasi” Pemerintah Daerah), kiranya memang diperlukan langkah-langkah yang optimal untuk mengembangkan kemampuan lokal dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam hal perumusan kebijakan. Pengembangan kemampuan lokal tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan administrasi pemerintahan.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian, selain dari pelaksanaan kerja monitoring yang lebih profesional untuk mengungkapkan persoalan-persoalan seputar kebijakan daerah secara lebih dini dan sistematis, adalah sosialisasi suatu perumusan kebijakan daerah untuk mendapatkan masukan (*feed back*) dari masyarakat. Atau paling tidak dari kelompok sasaran Perda yang sedang disosialisasikan sebelum Perda tersebut diberlakukan. Sosialisasi memang membutuhkan waktu (dan bahkan mungkin biaya), tetapi paling tidak dapat meminimalkan permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari pemberlakuan suatu kebijakan daerah. ■



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gedung Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 83780642/53, Fax. (021) 83780643, Email: kppod@kppod.org, Website: www.kppod.org